

# Perkembangan

## Bidang Sosial Humaniora Pertanian dan Teknologi Mendukung Sustainable Development Goals

Erni Umami Hasanah, dkk



Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.

# **PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI**

**MENDUKUNG SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS**

Penulis

Erni Umami Hasanah, dkk



**PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA,  
PERTANIAN DAN TEKNOLOGI MENDUKUNG  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

© Penerbit Kepel Press

Penulis :

Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu,  
Ernawati, Danang Sunyoto,  
Yanuar Saksono, Fitri Ariyani,  
Febrianti Sianturi, Rina Ekawati,  
Sri Suwarni, Sri Hendaro Kunto  
Hermawan, Rini Raharti,  
Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji,  
Takariadinda Diana Ethika, Suswoto,  
Jalu Pangestu, R. Murjiyanto, Yuli Nur  
Hayati, Wiwin Budi Pratiwi, Lia Lestiani,  
Hartanti, Heni Anugrah, Danang  
Wahyudi, Erni Umami Hasanah, Tsulist  
Anna Muslihatun, Sunarya Raharja, FR  
Harjiyatni, Puji Prihatna, Dyah Rosiana  
Puspitasari, Yuli Sri Handayani, Endang  
Sulistyaningsih, Rendradi Suprihandoko,

Marhaenia Woro Srikandi, Nurwiyanita,  
Kartinah, Danang Wahyudi, Js. Murdomo,  
Muhamad Nasruddin Manaf, Feri  
Febria Laksana, Mochamad Syamsiro,  
Puji Puryani, Frans Teza Akbar, Ummu  
Hafizah Izhawa, Pantja Siwi V R Ingesti,  
Sudu Anggara Tri Harjanta, Mochamad  
Syamsiro, Syahril Machmud, Rahma Dini,  
Risdiyanto, Ishviati Joenaini Koenti, Vinny  
Victoria, Paryadi, Teo Jurumudi, R. Tri  
Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit  
Pambudi, Sukirno, Endang Sulistyaningsih,  
Erni Umami Hasanah, Danang Wahyudi,  
Tsulists Anaa Mushlihatun, Nur Widayawati  
Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo  
Harnaji

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.  
Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul:  
Emmanuella Regina

Desain Isi:  
Resida Simarmata

Cetakan Pertama, Februari 2023

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press  
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta  
email: amara\_books@yahoo.com  
Telp/faks : 0274-884500; Hp : 081 227 10912

**Anggota IKAPI**  
**ISBN: 978-602-356-505-4**

**Hak cipta dilindungi Undang-Undang**  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku,  
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books  
Isi di luar tanggung jawab percetakan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan Book Chapter dengan judul “Perkembangan Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi mendukung *Sustainable Development Goals*”. Konsep *Sustainable Development* saat ini memiliki fokus pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang. Prinsip *Sustainable Development* adalah terpenuhinya kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan alam sekitar.

Book chapter ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 26 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Tulisan-tulisan di dalam buku ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan tentang upaya dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Dalam proses penulisan dan penyusunan *book chapter* ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat disampaikan terima kasih. Disadari bahwa dalam penyusunan *book chapter* ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu jika ada masukan dan saran yang membangun akan diterima sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan *book chapter* ini.

Ketua LP3M  
Universitas Janabadra

Dr. Erni Umami Hasanah, SE.,M.Si



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar .....                                                                                                                                                                                       | iii |
| Daftar Isi .....                                                                                                                                                                                           | v   |
| Kinerja Pegawai: Stres, Motivasi Dan Evaluasi Kerja<br>(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah<br>Kabupaten Kulon Progo)<br><i>Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu Ernawati</i> .....                   | 1   |
| Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural pada<br>Efektifitas Organisasi dengan Keterikatan Karyawan<br>sebagai Mediasi<br><i>Danang Sunyoto, Yanuar Saksono<sup>1</sup>, Fitri Ariyani</i> ..... | 19  |
| Pertumbuhan dan Biomassa Bibit Kelapa Sawit pada<br>Volume Penyiraman dan Pemberian Urin Kambing<br><i>Febrianti Sianturi, Rina Ekawati</i> .....                                                          | 44  |
| Kajian Yuridis Tentang Perceraian dan Pembagian<br>Harta Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/<br>Pdt.G/2022/PN. Smn.<br><i>Sri Suwarni, Sri Hendaro Kunto Hermawan</i> .....                     | 61  |
| Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi<br>Daerah DIY Di Masa Pandemi Covid-19<br><i>Takariadinda Diana Ethika, Suswoto, Jalu Pangestu</i> .....                                        | 86  |

|                                                                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Batasan Dalam<br>Pendirian PT Perorangan<br><i>R. Murjiyanto, Yuli Nur Hayati</i> .....                                                                       | 105 |
| Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Selama<br>Masa Pandemi Covid di Kota Yogyakarta<br><i>Wiwini Budi Pratiwi, Lia Lestiani</i> .....                                                      | 123 |
| Penyelesaian Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak<br>Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Klaten)<br><i>Hartanti, Heni Anugrah</i> .....                                                          | 139 |
| Pengaruh Kualitas Layanan<br>Dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Pelanggan<br>Melalui Mediasi Kepuasan Pelanggan<br><i>Danang Wahyudi, Erni Umami Hasanah,<br/>Tsulist Anna Muslihatun</i> ..... | 153 |
| Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat<br>Limbah Domestik Di Sungai Winongo Kota Yogyakarta<br><i>Sunarya Raharja, FR Harjiyatni<sup>1</sup>, Puji Prihatna</i> .....                       | 172 |
| Roving Ambassador dalam Perspektif Hukum Diplomatik<br>Konsuler<br><i>Dyah Rosiana Puspitasari</i> .....                                                                                             | 185 |
| Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pernikahan Usia Dini<br>Di Masa Pandemi Covid-19<br><i>Yuli Sri Handayani, Endang Sulistyaningsih</i> .....                                                       | 206 |
| Faktor Faktor Penyebab Terpidana Korupsi Tidak<br>Membayar Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi<br>di Kota Yogyakarta<br><i>Rendradi Suprihandoko, Marhaenia Woro Srikandi</i> .....                 | 216 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Analisis Produktivitas Mesin Cetak Offset Pada<br>Perusahaan Percetakan Buku Di Yogyakarta<br><i>Nurwiyanta, Kartinah, Danang Wahyudi</i> .....                                                                                                                    | 230 |
| Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Penyalahguna<br>Narkotika Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Lembaga<br>Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Yogyakarta<br><i>Js. Murdomo</i> .....                                                                                   | 243 |
| Monolayer Silicene Apakah Stabil? :<br>Simulasi Menggunakan First-Principles<br><i>Muhamad Nasruddin Manaf, Feri Febria Laksana,<br/>Mochamad Syamsiro</i> .....                                                                                                   | 266 |
| Kajian Yuridis Penempatan Klausula Baku dan Perlindungan<br>Hukum terhadap Debetur pada Pinjaman Online<br><i>Puji Puryani, Frans Teza Akbar</i> .....                                                                                                             | 279 |
| Pengaruh Pemberian Tetes Tebu Pada Tanaman Tebu<br>Keprasan (Ratoon Cane) sebagai Pupuk Organik<br><i>Ummu Hafizah Izhawa dan Pantja Siwi V R Ingesti</i> .....                                                                                                    | 299 |
| Analisis Kinerja Prototipe Mesin Pembangkit Listrik<br>Piko Hidro Terapung 12 Sudu<br><i>Anggara Tri Harjanta, Mochamad Syamsiro,<br/>Syahril Machmud</i> .....                                                                                                    | 317 |
| Karakteristik Parkir Sepeda Motor di Pasar Tradisional<br>dan Pengembangan Desain Parkir menurut Perspektif<br>Pengunjung<br><i>Rahma Dini, Risdiyanto</i> .....                                                                                                   | 334 |
| Komparasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara<br>Terhadap Gugatan Keputusan Fiktif Negatif, Permohonan<br>Terhadap Keputusan Fiktif Positif Dan Perubahannya<br>Pasca Undang-Undang Cipta Kerja<br><i>Ishviati Joenaini Koenti, Vinny Victoria Tanawani</i> ..... | 348 |

|                                                                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan<br>Industrial Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman<br><i>Paryadi, Teo Jurumudi</i> .....                                                     | 369 |
| Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Tindakan Bedah Plastik<br>Estetik Pada Layanan Klinik Bedah Plastik<br><i>R. Tri Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit Pambudi</i> .....                                  | 382 |
| Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah<br>Tentang Garis Sempadan Di Kabupaten Kebumen<br><i>Sukirno, Endang Sulistyaningsih</i> .....                                                        | 397 |
| Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap<br>Produktivitas Ekonomi 13 Provinsi di Indonesia Timur<br><i>Erni Umami Hasanah, Danang Wahyudi, Tsulists Anaa<br/>Mushlihatun, Nur Widyawati</i> ..... | 419 |
| Kajian Pengembangan Potensi Desa Berbasis Prukades<br>untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa di<br>Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten<br><i>Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji</i> .....      | 437 |

# KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL SEBAGAI BATASAN DALAM PENDIRIAN PT PERORANGAN

**R. Murjiyanto<sup>1</sup>, Yuli Nur Hayati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra,  
Yogyakarta,  
Email : rmurjiyanto@janabadra.ac.id

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze and answer the problems, restrictions on the establishment of an individual PT, capital requirements and procedures for the establishment of an individual PT, as well as the responsibilities of an individual PT as a legal entity. As the company in the form of a Limited Liability Company (PT), which has been in effect so far, is a capital partnership, it requires the existence of two or more capital holdings. In the current development, it is possible to establish an individual PT which is founded by one person. The research used in this writing is a normative legal research method, by taking a legal approach to regulations per statute and related documents. As for the resulting analysis, PT Perorangan is limited only to Micro and Small businesses, the capital is determined based on the decision of the founder and there is no requirement for a minimum capital limit, the establishment procedure is with the founder's statement without requiring a deed, while with the recognition of an individual PT as a legal entity, the separation of personal responsibility applies to the responsibility of an individual PT which has rights and obligations as well as independent responsibilities as a legal entity. The material data and information in the study were analyzed descriptively-qualitatively to answer the problems raised.*

**Keywords:** Individual PT; Criteria; Micro And Small Enterprises

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menganalisis dan menjawab permasalahan, pembatasan pendirian PT Perorangan, persyaratan permodalan dan prosedur pendirian PT Perorangan, serta tanggungjawab PT Perorangan sebagai badan hukum. Sebagaimana perusahaan bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berlaku selama ini merupakan persekutuan modal, sehingga mensyaratkan adanya dua kepemilikan modal atau lebih. Dalam perkembangan sekarang dimungkinkan pendirian PT Perorangan yang didirikan oleh satu orang. Penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan hukum terhadap peraturan per Undang-Undangan dan dokumen terkait. Adapun analisis yang dihasilkan, bahwa PT Perorangan dibatasi hanya untuk usaha Mikro dan Kecil, modalnya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri dan tidak ada persyaratan Batasan minimal modal, prosedur pendiriannya dengan pernyataan pendiri tanpa dipersyaratkan adanya akta, sedang dengan pengakuan terhadap PT Perorangan sebagai badan hukum, maka berlaku pemisahan tanggung jawab pribadi dengan tanggungjawab PT Perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab mandiri sebagai badan hukum. Dari bahan data dan keterangan yang dalam penelitian dianalisis secara deskripsi-kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan.

**Kata kunci:** PT Perorangan; Kriteria; Usaha Mikro Dan Kecil

## PENDAHULUAN

Berdasarkan pengertian Perseroan Terbatas atau biasa disingkat PT, bahwa PT adalah merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan persekutuan modal. Dari pengertian tersebut menggambarkan bahwa PT didirikan oleh dua orang atau lebih dan terdapat dua modal atau lebih [1]. Namun sesuai perkembangan saat ini dengan berlakunya Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka

PT dapat didirikan oleh satu orang yang berarti hanya memiliki satu modal atau disebut sebagai PT perorangan dan diakui sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang. PT Perorangan yang dimaksudkan hanya terbatas untuk kegiatan usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Undang-Undang yang mengatur bidang usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagai badan hukum maka Perseroan Terbatas dalam proses pendiriannya memerlukan campur tangan pemerintah berupa pengesahan. Namun dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan pendirian PT perorangan prosedur pendiriannya berdasarkan pernyataan pendiri yang menyatakan secara elektronik (*on line*) dengan meng input data pendirian PT Perorangan.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum membawa konsekuensi secara hukum dianggap seperti manusia, yang dapat bertindak seperti halnya manusia, dapat melakukan perbuatan hukum, hubungan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat sebagai subyek hukum, bahkan menjadi pihak dalam perkara. Dengan status yang demikian perlu dipastikan kapan sebuah Perseroan Terbatas itu berstatus badan hukum untuk memastikan bahwa PT sudah dapat dipertanggungjawabkan terhadap pihak ketiga.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan perusahaan yang banyak diminati sebagai pilihan bentuk usaha yang dijalankan. Perseroan Terbatas merupakan pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat [2], sehingga jumlah badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bentuk badan usaha lainnya [3].

Dalam hal usaha dijalankan perorangan atau usaha perseorangan tanggung jawabnya seperti halnya tanggung jawab seseorang pada umumnya, yang pada dasarnya seluruh harta kekayaan baik harta pribadi maupun harga yang berkaitan dengan

kegiatan usaha ikut bertanggung jawab terhadap pihak ke tiga. Sebagaimana dalam ketentuan hukum jaminan umum pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata, yang prinsipnya seluruh harta debitur baik bergerak maupun harta tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perikatan-perikatannya.

Bagaimana halnya dengan seseorang yang membentuk badan usaha PT Perorangan yang diakui sebagai badan hukum yang berarti pula memberi konsekuensi seperti halnya manusia badan pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri terpisah dengan tanggung jawab pribadi. Dalam hal harus bertanggung jawab terhadap pihak ke tiga mempunyai tanggung jawab sendiri sebagai badan hukum yang terpisah dengan tanggungjawab pribadi. Dari latar belakang tersebut dalam penelitian ini mendasarkan pada beberapa permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah kriteria pembatasan pendirian PT Perorangan? Bagaimanakah persyaratan permodalan dan prosedur pendirian PT Perorangan? serta bagaimanakah tanggung jawab PT Perorangan yang diakui sebagai badan hukum terhadap pihak ke tiga ? Dari data dan keterangan yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara diskriptif-kualitatif, untuk membuat kesimpulan atas permasalahan yang dikemukakan.

## METODE

Metode Penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum [4]. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya [5]. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan *statute approach*

adalah pendekatan yang didasarkan pada penelaahan peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Pendekatan konseptual akan memberikan pemahaman dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berupa pendapat para ahli hukum. Sumber Bahan yang digunakan, bahan Hukum Primer, antara lain berupa Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sedangkan bahan hukum sekunder, berupa buku-buku referensi terkait, Jurnal, dokumen-dokumen yang terkait dengan pendirian PT.

Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan *statute approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada penelaahan peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Pendekatan konseptual akan memberikan pemahaman dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berupa pendapat para ahli hukum.

## HASIL

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pisau analisis teori tentang kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh *Gustav Radbruch* dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Selanjutnya dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, menjelaskan bahwa keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu [6].

Perseroan Terbatas atau disingkat PT adalah sebuah bentuk badan usaha yang secara hukum dinyatakan sebagai badan usaha yang badan hukum. Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas secara hukum dianggap seperti manusia badan pribadi yang dapat bertindak layaknya orang perseorangan atau dalam bahasa Belanda disebut *natuurlijk persoon*, yang dapat mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya orang atau *natuurlijk persoon*, juga dapat melakukan perbuatan dan hubungan-hubungan hukum, menjadi subyek hukum dan dapat menjadi pihak dalam perkara.

Dalam pergaulan usaha Perseroan Terbatas dapat berposisi menjadi debitur ataupun kreditur, bahkan dalam perkembangannya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dapat dikenai sanksi pidana korporasi, seperti misalnya pidana denda. Korporasi sejatinya merujuk pada subyek hukum buatan yang diciptakan oleh Negara untuk menjalankan kegiatan suatu perudahaan. Jadi yang menjadi perhatian utama korporasi adalah aspek subyek hukum dan menjalankan perusahaan [7].

Di antara beberapa bentuk badan usaha sebagaimana yang ada di Indonesia, bentuk badan usaha Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk badan usaha yang banyak dipilih, dibandingkan dengan bentuk usaha yang lain seperti persekutuan. Hal demikian disebabkan karena Perseroan Terbatas sebagai bentuk persekutuan modal mempunyai status badan hukum, dengan tanggungjawab yang jelas yaitu terbatas pada nilai modal yang dimiliki dan mempunyai *persona standi judicio*, yaitu identitas dan kedudukan yang jelas sebagai sebuah subyek hukum. Dinamakan PT itu adalah suatu badan belaka, suatu badan dengan karakteristik demikian inilah yang biasa dinamakan “badan hukum” [8].

Berdasarkan pengertian Perseroan Terbatas menurut pasal 1 angka (1) UU PT, maka terdapat beberapa makna sebagai berikut : 1) Pernyataan secara tegas dalam UU bahwa PT merupakan bentuk badan usaha badan hukum : bahwa PT adalah badan hukum, artinya badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pen-

dukung hak dan kewajiban seperti manusia yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban dan melakukan perbuatan serta hubungan hukum dengan pihak ke tiga; 2) PT didirikan berdasarkan perjanjian : Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, maknanya adalah harus ada sekurang-kurangnya dua orang atau lebih[9] yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam Akta Pendirian yang wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris[10] yang di dalamnya berisi Anggaran Dasar yang harus dimohonkan pengesahan pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian yang membidangi hukum, yaitu Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, serta didaftarkan dan diumumkan di Tambahan Berita Negara RI untuk kepentingan publikasi; 3) Merupakan persekutuan modal: maknanya harus memenuhi 2 (dua) modal atau lebih; 4) Melakukan kegiatan usaha : Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapat keuntungan dan/atau laba; 5) Modal dasar : Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi dari pendiri, organ perseroan, dan pemegang saham, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara harta perusahaan dengan harta pribadi; 6) Memenuhi persyaratan undang-undang : Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Adanya pengurus dan organisasi yang teratur melalui organ PT merupakan salah satu unsur penting dari suatu PT [11].

Dari segi karakteristik dominan kedudukan mandiri dari PT oleh Undang-undang diberi "*standi pesona*", dijadikan subyek hukum mandiri disamping manusia orang-orangnya. Mengenai modal dasar perseroan terbatas yang disebutkan di bagi dalam saham, bahwa dari kata terbagi dapat diketahui modal perseroan terbatas tidak satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu

orang melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham.[12] *The capital which comprises of and is divided into shares is included by the shareholders in their status as members of the Company by paying or transferring the shares into the Company treasury* [13].

Persekutuan modal yang harus ada dalam sebuah Perseroan Terbatas mengandung makna, bahwa perseroan harus memiliki 2 (dua) modal atau lebih, tidak sekedar memenuhi unsur 2 (dua) orang. Sekalipun memenuhi unsur 2 (dua) orang, namun kalau suami isteri yang tidak ada janji kawin, dan hartanya merupakan harta Bersama, maka tidak memenuhi unsur persekutuan modal, kecuali ada janji kawin pisah harta.

## PEMBAHASAN

### A. Pembatasan Pendirian PT Perorangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa PT merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian[14], dan merupakan persekutuan modal, mengandung makna bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih dan terdapat dua modal atau lebih. Namun dalam perkembangannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, bahwa PT dapat didirikan oleh satu orang atau disebut PT Perseorangan yang diakui sebagai badan hukum. Namun terdapat pembatasan yaitu untuk kegiatan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana di atur dalam peraturan per UU an mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Dengan demikian perseroan terbatas terbagi kepada dua macam, yaitu badan hukum dengan persekutuan modal dan badan hukum perseorangan[15].

**Tabel 1.** Beberapa Perbedaan antara PT Persekutuan Modal Dengan PT Perorangan

| No. | PT Persekutuan Modal                                                                                          | PT Perorangan                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pendiri dua orang atau lebih/ lebih dari satu pendiri                                                         | Pendiri satu orang                                                                                                                |
| 2   | Ada Batasan jumlah minimal modal Rp. 50.000.000,- (UU PT)                                                     | Tidak ada Batasan jumlah modal dasar (dinyatakan pada saat pendirian)                                                             |
| 3.  | Pendirian: berdasarkan perjanjian dituangkan dalam akta notarial/ aotentik                                    | Pendiriannya dengan Pernyataan pendiri, tanpa akta notaris                                                                        |
| 4   | Jenis usahanya tidak ditentukan                                                                               | Khusus untuk usaha Mikro dan Kecil                                                                                                |
| 5   | Didirikan oleh orang perseorangan WNI, maupun WNA, atau badan hukum                                           | Hanya dapat didirikan oleh perorangan Warga Negara Indonesia                                                                      |
| 6   | Status badan hukum ditentukan adanya pengesahan dengan Surat Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum | Badan hukum menurut Undang-Undang sepanjang memenuhi kriteria yang ditentukan, dengan Sertifikat Pendaftaran Pernyataan Pendirian |

Dengan table tersebut memberi gambaran perbedaan antara PT Persekutuan Modal dengan PT Perorangan, antara lain, pada PT Persekutuan Modal pendiri dan modalnya harus lebih dari satu, sedang PT Perorangan pendiri dan kepemilikan modal hanya satu orang, pada PT Persekutuan ada Batasan minimal jumlah modal dasar yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (Limapuluh juta rupiah) sedang untuk PT Perorangan tidak ada Batasan minimal modal dasar namun ditentukan berdasarkan keputusan pendiri, PT Persekutuan modal pendiriannya dengan akta aotentik atau notarial, sedang pada PT Perorangan dengan pernyataan yang dinyatakan secara elektronik (*on line*) tanpa akta, untuk PT Persekutuan modal jenis kegiatan usahanya tidak ditentukan sedang PT Perorangan hanya untuk kegiatan usaha Mikro dan Kecil, untuk PT Persekutuan modal dapat didirikan orang perseorangan Warga Negara Indonseis dan

Warga Negara sing sedang PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia, untuk PT Persekutuan modal penentuan status badan hukum diperlukan pengesahan berupa Surat Keputusan sedang PT Perorangan penentuan badan hukum dengan pernyataan yang didaftarkan secara elektronik (*on line*) berupa Sertifikat pendaftaran.

### **B. Persyaratan Modal Dan Prosedur Pendirian PT Perorangan**

Dengan lahirnya Undang-undang Cipta Kerja, maka Perseroan dapat didirikan satu orang atau disebut PT Perorangan, sehingga modalnya hanya dimiliki oleh satu orang, dan tidak ditentukan Batasan jumlah modal dasar, namun ditentukan bahwa modal dasar PT Perorangan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri, dalam jumlah tertentu. Apabila mendasarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebelum perubahan, maka mensyaratkan adanya dua modal atau lebih, dan terdapat ketentuan jumlah modal dasar minimal yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). Dimana dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dalam arti diambil oleh pendiri sebesar 25% atau minimal 12.500.000,- (duabelas juta limaratus ribu rupiah), dan dari modal yang ditempatkan tersebut harus disetor penuh. Demikian modal ditempatkan dengan modal disetor itu sebenarnya sama. Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud.

Dengan mendasarkan pada UU PT, maka modal dasar PT Perorangan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri (tidak ditentukan jumlah minimal), namun harus disetor penuh. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam UU PT bahwa modal yang ditempatkan harus disetor penuh, yang tentunya juga berlaku bagi PT Perorangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam Pasal 1 Angka 2 dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Batasan Usaha Mikro dari kriteria modal, memiliki modal di bawah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu kriteria lainnya yakni usaha dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp 2 miliar. Sedangkan Usaha Kecil dari kriteria modal, memiliki modal diatas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan maksimal Rp 15 miliar. Dengan demikian PT Perorangan yang merupakan usaha Mikro atau Kecil, merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 1 (satu) orang dengan modal dasar di bawah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

PT Perseorangan pendiriannya tidak dibuat dengan akta, namun berupa Pernyataan pendiri yang dinyatakan secara elektronik (on line). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, dalam pasal 6 ayat (1), bahwa Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. Sedang dalam ayat (3) dijelaskan, bahwa Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Pernyataan pendirian PT Perseorangan oleh pendiri tersebut dengan langsung mengisi format isian pendirian yang di in

put melalui menu khusus Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Perseroan Perseorangan pada Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. Apabila memenuhi syarat maka Menteri akan mengeluarkan sertilikat pendaftaran secara elektronik sebagai pengakuan badan hukum dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Format isian pernyataan pendirian tersebut, memuat hal-hal sebagai berikut : a. nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan; b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan; c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan; d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. nilai nominal dan jumlah saham; f. alamat Perseroan perorangan; dan g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Dengan terbitnya Surat Pernyataan Pendirian yang dikeluarkan dari Sistem AHU ini, dapat langsung diikuti pengurusan perijinan secara elektronik/ on line yang semula diatur dalam PP no. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/ on line (Sistem pelayanan perijinan Online Single Submission/ OSS), yang kemudian diganti dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perijinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Klasifikasi resiko : berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, menjadi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Dengan pengurusan perjinan secara elektronik ini untuk kegiatan usaha yang masuk klasifikasi resiko rendah cukup dengan memperoleh Nomor Induk Berusaha yang berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan, dapat langsung operasional menjalankan kegiatan usahanya.

Perizinan Berusaha kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah ada dua :

- a. Tingkat Risiko menengah rendah
- b. Tingkat Risiko menengah tinggi.

Perijinan berupa : a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. Perijinan berusaha NIB sebagaimana dimaksud dan Sertifikat Standar yang telah ter verifikasi merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan atau komersial kegiatan usaha.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi, berupa: a. NIB; dan b. Izin. Pemberian Izin merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.

### **C. Tanggung jawab PT Perorangan Sebagai Badan Hukum Terhadap Pihak Ke Tiga**

Perseroan Terbatas sebagai bentuk persekutuan modal yang dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai badan usaha yang berstatus badan hukum, mempunyai kemandirian mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab sendiri, dengan pemegang saham yang mempunyai tanggungjawab terbatas pada nilai modal yang dimiliki. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara

pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan tersebut memberi makna bahwa PT sebagai badan hukum terhadap pihak ke tiga mempunyai tanggung jawab sendiri yang terpisah dengan tanggung jawab pribadi, pemegang saham bertanggung sampai sebatas nilai modal yang dimiliki, tidak sampai harta pribadi. Jadi PT merupakan badan usaha dengan tanggung jawab yang terbatas bagi para pemegang sahamnya[16]. Dalam hal terjadi sesuatu tuntutan hak dari pihak ke tiga, atau terjadi pailit maupun likwidasi, maka dalam memenuhi kewajiban kepada para krediturnya dengan menggunakan harta yang ada pada perseroan.

Demikian juga terhadap PT Perseorangan yang dalam Undang-Undang diakui sebagai badan hukum, meskipun hanya terdapat seorang pendiri dan pemegang saham, tetap mempunyai tanggung jawab sendiri yang terpisah dengan tanggung jawab pribadi pemegang saham. Perseroan Perorangan merupakan subjek hukum [17]. Hal ini yang membedakan dengan usaha perseorangan yang dijalankan hanya satu orang, tanggung jawabnya sampai harta pribadi, yang menjadi satu kesatuan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Dalam hal usaha perorangan maka tanggung jawab terhadap pihak ke tiga meliputi seluruh harta yang dimiliki. Hal ini sesuai ketentuan hukum jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, bahwa prinsipnya seluruh harta debitur baik bergerak maupun harta tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perikatan-perikatannya. Dalam hal harta kekayaan tersebut dijual lelang harus dibagikan kepada para kreditur nya berdasarkan perimbangan besar kecilnya utang yang ada.

Dalam hal di kemudian hari PT Perorangan tidak memenuhi kriteria lagi sebagai PT Perorangan, maka harus menyesuaikan dengan PT Persekutuan modal sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila

hal itu tidak dilakukan, maka dianggap bukan badan hukum dan konsekwensi nya terhadap pemilik modal bertanggung jawab secara pribadi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Dalam Pasal 9 (1), dinyatakan bahwa, Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya rnenjadi Perseroan jika, terjadi beberapa hal : a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) Orang; dan/atau b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Dalam hal terjadi demikian, maka PT Perseorangan dimaksud harus melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri, untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan.

Apabila hal ini tidak dilakukan akan memberikan konsekwensi PT Perorangan tersebut tidak lagi sebagai badan usaha badan hukum, tetapi sebagai usaha perseorangan biasa yang tanggung jawabnya seperti halnya usaha perseorangan biasa, merupakan tanggung jawab pribadi perseorangan sampai harta pribadi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis hasil penelitian disimpulkan bahwa, pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dibatasi hanya untuk usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang usaha Mikro dan Kecil. Persyaratan pendirian PT Perseorangan adalah didirikan oleh satu orang Warga Negara Indonesia, dengan modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri pada saat pendirian dan tidak ada persyaratan batasan minimal modal, sedang prosedur pendirian PT Perorangan dengan

membuat pernyataan pendiri yang dinyatakan secara elektronik (*online*) melalui system pada Administrasi Hukum Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan tanpa dipersyaratkan adanya akta. Tanggungjawab PT Perorangan dengan pengakuan sebagai badan hukum, maka tanggungjawab terhadap pihak ke tiga berlaku pemisahan tanggungjawab pribadi dengan tanggung jawab PT Perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab mandiri sebagai badan hukum. Pendiri yang sekaligus sebagai pemegang saham bertanggung jawab secara terbatas, yaitu tidak melebihi nilai modal yang dimiliki atau sebatas nilai modal yang disetorkan. Dalam hal terjadi tuntutan hak dari pihak ke tiga maka dalam pemenuhan nya terbatas menggunakan harta perseroan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. L. C. Publishing, No Title : Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas & Peraturan Pelaksana. 2011.
- [2] R. Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Undang J. Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 107–137, 2020, doi: 10.22437/ujh.3.1.107-137.
- [3] N. A. Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas," *J. Ilm. Huk. Dirgant.*, vol. 8, no. 2, pp. 17–45, 2018, [Online]. Available: <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Jurnal+Ilmiah+Hukum+Dirgantara-Fakultas+Hukum+Universitas+Dirgantara+Marsekal+Suryadarma+%7C+Volume+8+No.+2%2C+Maret+2018+18>.
- [4] S. Sukanto, No Title : *Pengantar Penelitian Hukum*. 2006.

- [5] J. Ibrahim, *No Title : Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 2006.
- [6] M. Julyano and A. Y. Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido*, vol. 1, no. 1, pp. 13–22, 2019, doi: 10.14710/crepido.1.1.13-22.
- [7] T. Budiyo, *No Title : HukumPerusahaan, Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. 2011.
- [8] R. Prasetya, *No Title : Kedudukan Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*. 1995.
- [9] S. A. Putra, "Legal Protection of Minority Shareholders (Acquisition Company in Indonesia and Malaysia)," *J. Law, Policy Glob.*, vol. 59, pp. 172–180, 2017, doi: 10.33087/wjh.v4i1.88.
- [10] T. Hidayat, "Perbandingan Pendirian Perseroan Terbatas ( Pt ) Diindonesia Dan Syarikat Berhad ( Bhd ) Di Malaysia (Studi Di Notaris Dan Ppat Bil ' Id Muhdin Boftem Surabaya Indonesia)," *Law*, 2007.
- [11] P. D. Y. Utami and K. A. Sudiarawan, "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan," *J. Magister Huk. Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 10, no. 4, pp. 769–781, 2021, doi: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p08.
- [12] SANDRA DEWI, "Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus Di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau Limited Liability," *Ensiklopedia J.*, vol. 1, no. 1, pp. 124–133, 2018.
- [13] I. Soerodjo, "Juridical implication of share cross holding according to limited liability company law in Indonesia," *J. Leg. Ethical Regul. Issues*, vol. 21, no. 2, pp. 1–18, 2018.

- [14] N. Ardyanto and T. Sendrawan, "Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemilik Tunggal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007," *Ideas J. Pendidikan, Sos. dan Budaya*, vol. 8, no. 3, p. 1085, 2022, doi: 10.32884/ideas.v8i3.768.
- [15] L. M. Zen and Y. Sumiyati, "Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan," *J. LITIGASI*, vol. 23, no. 1, pp. 83–100, 2022, [Online]. Available: <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/5287%0Ahttps://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/download/5287/2248>.
- [16] M. F. Aziz and N. Febriananingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," *J. Rechts Vinding Media Pembn. Huk. Nas.*, vol. 9, no. 1, p. 91, 2020, doi: 10.33331/rechtsvinding.v9i1.405.
- [17] I. Muhajir, "Jurnal Ilmiah Dunia," *J. Ilm. Dunia Huk.*, vol. 4, no. 2528–6137, pp. 25–36, 2019.